BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN
NOMOR : 006/PP.00.02/K.KS-13/10/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN

Menimbang :

a. Bahwa ketentuan Pasal 486 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
b. Bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak Juni Tahun 2022 dan berpotesi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka dalam hal ini perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarmasin tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana dirubah terakhir kali melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
11. Surat Menteri Keuangan Nomor S-631/MK.02/2016 tanggal 26 Agustus 2019 perihal Revisi Surat Menteri Keuangan Nomor S417/MK.02/2016 dan S-994/MK.02/2017 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
12. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 247/PP.00.00/K1/07/2022 perihal Persiapan Pembentukan Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi/Kabupaten/Kota tertanggal 14 Juli 2022;
13. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin Nomor : 1162/O.3.11/Ejp/10/2022, tertanggal 06 Oktober 2022;
14. Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan Resor Banjarmasin nomor : Sprin/1247/X/HUM.5.1./2022 tertanggal 10 Oktober 2022;
15. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan T.A 2022.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Kota Banjarmasin sesuai dengan Struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

a. Penasehat
   1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin
Dipindai dengan CamScanner

2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

b. Pembina
   1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
   2. Melaporkan hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.

c. Ketua Koordinator
   1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu;
   2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
   3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu; dan
   4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.

d. Koordinator
   1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
   2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
   3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu.

e. Anggota
   1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
   2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu;

KEEMPAT : Gakkumdu Kota Banjarmasin dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan Perincian sebagai berikut :

1.	Penasehat	:	Rp. 1.600.000,-/Bulan
2.	Pembina	:	Rp. 1.450.000,-/Bulan
3.	Koordinator	:	Rp. 1.050.000,-/Bulan
4.	Anggota	:	Rp. 950.000,-/Bulan

KELIMA : Susunan Keanggotaan Gakkumdu Kota Banjarmasin sebagimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin
Dipindai dengan CamScanner

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada Tanggal 13 Oktober 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN
KETUA,

H.Muhammad Yasar Lc

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin
Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA BANJARMASIN
NOMOR : 006/PP.00.02/K.KS-13/10/2022
TANGGAL : 13 Oktober 2022

STRUKTUR ORGANISASI GAKKUMDU KOTA BANJARMASIN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	H. MUHAMMAD YASAR, Lc	Ketua Bawaslu Kota Banjarmasin	Penasehat
2	SABANA ATMOJO, S.I.K., M.H	Kepala Kepolisian Resor Kota Banjarmasin	Penasehat
3	INDAH LAILA,SH,MH.	Kepala Kajaksaan Negeri Banjarmasin	Penasehat
4	RAHMADIANSYAH, S.SOS.	Anggota Bawaslu Kota Banjarmasin	Pembina
5	PIPIT SUBIYANTO, S.I.K., M.H	Wakil Kepala Kepolisian Resor Kota Banjarmasin	Pembina
6	ROY MODINO, S.H, M.H	Kasipidum Kejaksaan Negeri Banjarmasin	Pembina
7	SUBHANI S.E.I	Koordiv Penanganan Pelanggaran dan Datin Bawaslu Kota Banjarmasin	Ketua Koordinator
8	THOMAS AFRIAN, S.I.K., M.H	Kasatreskrim Polres Kota Banjarmasin	Koordinator
9	RADITYO WISNU AJI, S.H., M.H	Kepala Subseksi Prapenuntutan Tindak Pidana Umum Kejakasaan Negeri Banjarmasin	Koordinator
TIM PELAKSANA			
1	MURDIANTI, S.SOS	Plt Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Banjarmasin	Anggota
2	Drs. MUNAWAR KHALIL	Anggota Bawaslu Kota Banjarmasin	Anggota
3	MASTAWAN, S.SOS	Anggota Bawaslu Kota Banjarmasin	Anggota

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin
Dipindai dengan CamScanner

4	DEWI MULIANI S.Si	Kepala Sub Bagian Pengawasan dan Humas	Anggota
5	MUSTAJIR DAHNI, S.H	Staf Teknis Bawaslu Kota Banjarmasin	Anggota
6	AHMAD AZHAR YASIR, S.H, M.H	Staf Teknis Bawaslu Kota Banjarmasin	Anggota
7	MUKHRAJA SIDQIN S.KOM	Staf Teknis Bawaslu Kota Banjarmasin	Anggota
8	TOMMY ANDREAN S.PD	Staf Teknis Bawaslu Kota Banjarmasin	Anggota
9	MUHAMMAD HIDAYATURRAHMAN S.E	Staf Teknis Bawaslu Kota Banjarmasin	Anggota
10	JANUAR RAMADHANI S.MAT	Staf Teknis Bawaslu Kota Banjarmasin	Anggota
11	ABDULLAH, S.H.	Penyidik Kepolisan	Anggota
12	SP NAPITUPULU, S.H	Penyidik Kepolisian	Anggota
13	MARTIN L. SIAGIAN, S.H.	Penyidik Kepolisian	Anggota
14	MUHAMMAD FEBRIANTO, S.H	Penyidik Kepolisian	Anggota
15	VICTOR RIDHO KUMBORO, S.H	Jaksa	Anggota
16	MASHURI, S.H	Jaksa	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN
KETUA

H.Muhammad Yasar Lc

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin
Dipindai dengan CamScanner